



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 596 /HK/2017

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 SINGARAJA
TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi anak - anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun terutama bagi peserta didik baru yang tidak diterima di sekolah tujuan karena keterbatasan ruang belajar perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah;
- b. bahwa agar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
- c. bahwa untuk meningkatkan angka partisipasi kasar tersebut perlu mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Singaraja yang berkedudukan di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Singaraja Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, N...

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Singaraja Tahun 2017;
- KEDUA : Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan memfungsikan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, yang berlokasi di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng;
- KETIGA : Biaya Pendirian dan Biaya Operasional Sekolah pada Tahun pelajaran 2017/2018 didanai dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Juli 2017



Tembusam disampaikan Kepada :

- 1 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta
- 2 Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI di Jakarta
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- 4 Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, di Singaraja
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 6 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 7 Camat Buleleng di Singaraja
- 8 Kepala UPP Kecamatan Buleleng